



KENOTARIATAN DI INDONESIA: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Nor syamsudin Ali¹, Nakita Rio Deanova², Muhammad Irfan Hakim Qadlizaka³

^{1, 2, 3}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: nakitarior2@gmail.com¹, alisupermage@gmail.com², mirfanhqz05@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

This article examines the evolving role of notaries in Indonesia as gatekeepers within the modern legal system, particularly in preventing money laundering. Notaries, as public officials authorized to create authentic deeds, are now positioned not only as legal document makers but also as the first line of defense against the misuse of legal instruments for criminal purposes. Grounded in Law No. 8 of 2010, Government Regulation No. 43 of 2015, and Ministerial Regulation No. 9 of 2017, notaries are obligated to apply the Know Your Customer Principle (PMPJ), verify beneficial ownership, and report suspicious transactions to PPATK. However, implementation faces challenges including conflicts between professional confidentiality and reporting duties, difficulty identifying beneficial owners, risks of falsified documents, and nominee transactions. Strengthening notary competence, oversight, and technology integration are essential strategies to optimize their gatekeeper function in upholding legal certainty and financial integrity.

Keywords: Notary, Gatekeeper, Money Laundering, Legal Certainty, PMPJ.

Abstrak

Artikel ini mengkaji transformasi peran notaris di Indonesia sebagai gatekeeper dalam sistem hukum modern, khususnya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik kini tidak hanya berperan sebagai pembuat dokumen hukum, tetapi juga sebagai lini pertahanan pertama dalam mencegah penyalahgunaan instrumen hukum untuk kepentingan pidana. Berlandaskan UU No. 8 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2015, dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017, notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), mengidentifikasi beneficial owner, serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa konflik antara kerahasiaan jabatan dan kewajiban pelaporan, kesulitan mengidentifikasi pemilik manfaat, risiko dokumen palsu, dan transaksi nominee. Penguatan kompetensi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi kunci untuk mengoptimalkan fungsi gatekeeper notaris dalam menjamin kepastian hukum dan integritas keuangan nasional.

Kata Kunci: Notaris, Gatekeeper, Pencucian Uang, Kepastian Hukum, PMPJ.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia, telah berubah karena globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan peningkatan kompleksitas ekonomi. Sekarang, hubungan hukum yang lebih sederhana menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai bentuk investasi, transaksi bisnis, pengelolaan aset, dan aktivitas

korporasi yang dilakukan secara cepat di seluruh negara. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi semakin penting karena setiap tindakan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan, membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Notaris, sebagai seorang yang berwenang untuk membuat surat-surat resmi yang sah secara negara dan menjalankan tugas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, adalah salah satu profesi yang memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum tersebut.¹

Seiring berjalannya waktu, tugas notaris tidak lagi terbatas pada pembuatan akta sah. Dengan meningkatnya kejahatan ekonomi dan keuangan, khususnya perbuatan melawan hukum, yaitu money laundry, muncul tuntutan bahwa profesi notaris harus ikut berperan dalam mencegah instrumen hukum disalahgunakan untuk kepentingan tindak pidana. Pencucian uang adalah rangkaian seseorang dalam merahasiakan dan menyimpan secara diam-diam harta yang berasal dari perbuatan melawan hukum, untuk membuatnya seperti harta yang diperoleh secara sah di mata hukum. Pelaku pencucian uang biasanya menggunakan badan hukum, transaksi properti, pengalihan saham, dan berbagai perjanjian keperdataan yang melibatkan jasa notaris untuk menunjukkan bahwa harta didapat dari perbuatan melawan hukum bisa di manipulasi sebagai harta yang didapat berasal dari sumber sah secara hukum dan negara.²

Pelaku money laundry biasanya memanfaatkan berbagai instrumen hukum untuk menyembunyikan dana yang diperoleh secara ilegal dari mana mereka mendapatkannya. Cara yang paling sering digunakan adalah dengan mendirikan perusahaan, mengalihkan aset, melakukan transaksi properti, menggunakan nominee, membangun badan hukum, dan berbagai jenis transaksi keperdataan lainnya yang melibatkan jasa profesional hukum. Kondisi ini membuat komunitas global mulai memperhatikan profesi tertentu yang sebelumnya dianggap berada di luar sistem pencegahan kejahatan keuangan. Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pemberantasan money laundry dan pemberian dana untuk kegiatan terorisme, Financial Action Task Force (FATF) menunjuk

¹ Muhammad Afdal Zikri dkk., "Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2040–46.

² RISWAN SAPUTRA HARAHA, "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENDAFTARAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)" (masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), <https://repository.unissula.ac.id/42465/>.

notaris serta profesi hukum lainnya sebagai Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs). DNFBPs juga bertanggung jawab untuk mengatasi tindakan yang tidak sesuai dengan aturan sah untuk melakukan penggunaan money laundry.³

Berbagai regulasi yang mendukung pencegahan pencucian uang di Indonesia meningkatkan fungsi notaris sebagai penjaga pintu. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 juga menetapkan notaris sebagai pihak pelapor. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 menetapkan bahwa notaris harus mematuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) selama proses identifikasi, verifikasi, dan pengecekan pemakai jasa. Adanya aturan baru ini, notaris tidak hanya sebagai pembuat akta yang sah dan resmi, tetapi termasuk bagian dari sistem yang melindungi sistem hukum dan keuangan negara.

Meskipun demikian, notaris masih menghadapi banyak masalah saat menjalankan tugas penjaga pintu. Ini termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan, penggunaan dokumen palsu, kesulitan untuk mengidentifikasi pemilik keuntungan, dan transaksi nominee yang bertujuan untuk menyamarkan kepemilikan aset. Sebab itulah, diperluka seseorang yang sepenuhnya mengerti sebagai seorang gatekeeper, dasar hukum yang melandakannya, dan jenis tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah pencucian uang. Artikel ini akan membahas perubahan peran notaris sebagai penjaga pagar dalam sistem hukum kontemporer dan peran mereka dalam menjaga kepastian hukum dan mendukung upaya pencegahan pencucian uang.

PEMBAHASAN

A. Konsep Notaris sebagai Gatekeeper dalam Sistem Hukum Modern

Peran berbagai profesi hukum termasuk notaris telah berubah sebagai akibat dari peningkatan kompleksitas kejahatan ekonomi dan keuangan. Pada masa lalu, notaris dipandang karena memiliki otoritas dalam membuat akta resmi. Namun, sistem

³ Donny Rustriyandi Dasuki dan Susi Susantijo, "THE LEGALITY OF SUSPICIOUS TRANSACTION REPORTING DUTIES FOR NOTARIES IN INDONESIA: MINISTERIAL POWERS AND LEGAL CERTAINTY," *Veredas do Direito* 23, no. 7 (2026): e235363–e235363.

aturan kontemporer, peran ini telah berkembang. Notaris tidak lagi hanya membuat dan menyetujui dokumen hukum, tetapi mereka juga melakukan tugas preventif untuk mencegah instrumen hukum disalahgunakan sebagai alat dalam melawan hukum, khususnya dalam hal pencucian uang. Maka dari ini, notaris berfungsi sebagai gatekeeper, yaitu pihak yang berfungsi sebagai penjaga gerbang, mencegah masuknya aktivitas ilegal ke dalam sistem hukum dan keuangan melalui instrumen hukum yang mereka buat.

Rezim internasional anti pencucian uang (AML/AML) meminta profesi tertentu untuk berpartisipasi dalam pencegahan perbuatan melawan hukum seperti money laundry. Ide gatekeeper bermula dari konsep ini. Pada awalnya, hanya institusi keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan yang diwajibkan untuk mencegah pencucian uang. Namun, seiring berkembangnya modus pencucian uang, pelaku kejahatan mulai memanfaatkan jasa profesional hukum untuk menyembunyikan kekayaan yang mereka peroleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, notaris, advokat, akuntan publik, dan pejabat pembuat akta tanah mulai ditugaskan untuk menemukan dan menemukan transaksi yang dapat digunakan untuk pencucian uang

Gatekeeper dapat didefinisikan sebagai orang atau pekerjaan yang memiliki akses ke proses legalisasi suatu tindakan hukum, yang memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai pengawas awal terhadap kemungkinan penyimpangan hukum. Notaris memiliki peran penting dalam berbagai transaksi penting, seperti mendirikan perseroan terbatas, mengubah anggaran perusahaan, pengalihan saham, perjanjian investasi, transaksi properti, hibah, waris, dan berbagai jenis transaksi lainnya, sehingga notaris memiliki peran ini dalam kegiatan dari para notaris.⁴ Notaris mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui identitas dan tujuan hukum dari suatu transaksi karena posisi ini memungkinkan mereka berhadapan langsung dengan pengguna jasa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah undang-undang utama yang mengurus profesi notaris di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris

⁴ Muhammad Farsha Kautsar, "Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

adalah pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menunjukkan fungsi pejabat umum ialah pejabat yang memberikan stabilitas, keamanan, dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan membuat bukti yang kuat.

Salah satu tujuan utama notaris adalah untuk menjamin keamanan hukum. Surat resmi yang dibentuk oleh pejabat umum ialah menjamin tanggal pembuatan akta, identitas pihak, isi perjanjian, dan kehendak pihak. Oleh karena itu, notaris dianggap sebagai alat negara untuk memberikan kepastian hukum di bidang hukum perdata. Namun, kemajuan kejahatan keuangan menunjukkan bahwa akta asli juga dapat digunakan untuk menyamarkan sumber dana yang diperoleh dari tindak pidana. Kondisi ini mendorong pergeseran pandangan bahwa kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui undang-undang yang sah secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan legalitas dan integritas transaksi yang mendasari undang-undang tersebut.

Keluarnya berbagai aturan-aturan yang memasukkan notaris ke dalam sistem untuk mencegah dan menghindari tindakan melawan hukum, seperti money laundry menunjukkan perubahan paradigma tersebut. Salah satu undang-undang yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memperluas peran profesi tertentu dalam membantu rezim anti pencucian uang. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menetapkan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam upaya mencegah pencucian uang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris kemudian memperkuat persyaratan tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 mengharuskan para notaris untuk bisa memakai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), yang juga dikenal sebagai Know Your Customer Principle.⁵ Prinsip ini menuntut notaris untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau pengguna jasa serta pemilik manfaat

⁵ Lydia Fransisca dan Eli Rahman, "Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa," *Notary Journal* 6, no. 1 (2026): 1-14-1-14.

sebelum menyediakan layanan kenotariatan. Oleh karena itu, notaris tidak lagi hanya memeriksa dokumen secara formal; sekarang mereka juga harus memahami profil transaksi, tujuan transaksi, sumber dana, dan pihak yang benar-benar mendapatkan keuntungan dari transaksi hukum.

Penerapan PMPJ menunjukkan adanya transformasi peran notaris dari passive recorder menjadi active gatekeeper. Dalam paradigma lama, notaris cenderung bersifat pasif karena hanya mencatat kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Kebenaran yang diperiksa umumnya terbatas pada kebenaran formal. Akan tetapi, dalam paradigma gatekeeper, notaris dituntut lebih aktif dalam melakukan due diligence terhadap pengguna jasa. Notaris harus mampu mengenali indikasi transaksi yang tidak wajar, penggunaan identitas palsu, pemanfaatan perusahaan cangkang (shell company), penggunaan nominee, maupun upaya penyamaran kepemilikan aset melalui pihak ketiga.⁶

Prinsip kehati-hatian (gatekeeper) terkait dengan konsep penjaga pagar. Prinsip kehati-hatian dalam kenotariatan mengharuskan notaris untuk menolak setiap permintaan pembuatan akta tanpa memeriksa identitas dan tujuan hukum para pihak.⁷ Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah notaris menjadi alat legitimasi untuk transaksi yang berasal dari tindak pidana. Dengan kata lain, notaris tidak sebatas dalam bertanggung jawab atas pembuatan surat-surat resmi, namun mereka harus mempunyai rasa tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa layanan yang mereka berikan tidak digunakan sebagai alat kejahatan.

Konsep gatekeeper pada dasarnya berangkat dari gagasan bahwa pencegahan kejahatan lebih efektif dibandingkan penindakan setelah kejahatan terjadi. Dalam perbuatan melawan hukum seperti money laundry, pelaku sering menggunakan transaksi hukum yang tampak legal untuk menyembunyikan sumber kekayaan hasil perbuatan melawan hukum. Jika notaris mampu mendeteksi indikasi tersebut sejak

⁶ Reynaldo Saputra, "Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (2024): 123–37, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1973>.

⁷ Marthinus Mesak Mandala, "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017," *Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 317–26, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art11>.

awal, maka potensi kerugian terhadap sistem hukum dan sistem keuangan dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, notaris diposisikan sebagai lini pertahanan pertama dalam mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan sebelum memperoleh legitimasi hukum melalui akta autentik.

Penerapan konsep gatekeeper dalam praktik kenotariatan tidak terlepas dari berbagai perdebatan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kewajiban identifikasi dan verifikasi yang terlalu luas berpotensi menggeser fungsi notaris dari pejabat umum menjadi semacam penyidik atau aparat pengawas. Selain itu, muncul pula persoalan mengenai hubungan antara wajibnya dalam hal merahasiakan wewenangnya sebagai notaris dan harusnya melaporkan transaksi mencurigakan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa transformasi peran notaris sebagai gatekeeper masih memerlukan harmonisasi antara tujuan pencegahan pencucian uang dan prinsip-prinsip dasar sebagai pejabat umum.

Dari berbagai macam pendapat tersebut, konsep notaris sebagai gatekeeper merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sistem hukum modern yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawasi kejujuran sistem hukum dan serta keuangan negara. Pada hal ini, notaris bukan hanya sebagai pembuat akta resmi dan sah, melainkan juga seseorang yang harus bertanggung jawab strategis terhadap mendukung terwujudnya kepastian hukum, transparansi transaksi, serta pencegahan perbuatan melawan hukum. Peran tersebut membuat seorang notaris sebagai salah satu orang yang sangat berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional sekaligus mendukung upaya negara dalam memerangi kejahatan keuangan yang semakin kompleks.

B. Dasar Hukum Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Wewenang yang terdapat dalam Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan peran pejabat umum di dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris atau pejabat umum adalah

seseorang yang memiliki wewenang dalam membuat surat-surat resmi dan sah serta memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris bertugas memberikan kepastian hukum dengan membuat bukti asli terhadap berbagai tindakan hukum yang dilakukan masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, notaris tidak hanya memiliki wewenang untuk membuat keabsahan resmi suatu akta, tetapi juga harus bisa jujur, mandiri, tidak berkepihakan, dan memperhatikan terhadap semua pihak saat menjalankan tugasnya.

Ketika kejahatan ekonomi menjadi semakin kompleks, ruang lingkup tanggung jawab notaris berubah. Jika notaris biasanya berkonsentrasi pada pelayanan hukum keperdataan, saat ini mereka juga terlibat dalam rezim yang mempunyai rencana untuk memberantas tindakan perbuatan melawan hukum seperti money laundry. Semakin sering instrumen hukum, badan hukum, dan transaksi keperdataan digunakan untuk merahasiakan sumber kekayaan yang berasal dari perbuatan melawan hukum adalah penyebab dari perubahan ini. Banyak kali, pembentukan bisnis, pengalihan saham, pembelian aset, dan transaksi properti digunakan sebagai cara untuk mencuci uang yang dihasilkan dari korupsi, narkoba, penipuan, dan berbagai pelanggaran kriminal lainnya. Oleh karena itu, dianggap penting bagi profesi yang terlibat dalam proses legalisasi transaksi, termasuk notaris, untuk mengidentifikasi dan mencegah pencucian uang.⁸

Landasan hukum utama yang mengatur pencegahan perbuatan melawan hukum, seperti money laundry di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aturan tersebut mengatur berbagai mekanisme pencegahan, pelaporan, pengawasan, serta penindakan terhadap aktivitas pencucian uang. Salah satu tujuan utama pembentukan undang-undang tersebut adalah menciptakan sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah penggunaan instrumen keuangan maupun instrumen hukum untuk menyamarkan hasil tindak pidana.

⁸ D. Raja, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi*, 18 Juni 2022, <https://doi.org/10.1/RAJA%2520DAVID.pdf>.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan ini memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya profesi tertentu di luar sektor keuangan ditetapkan sebagai pihak pelapor, termasuk notaris, advokat, akuntan publik, akuntan, perencana keuangan, dan pejabat pembuat akta tanah. Melalui ketentuan tersebut, notaris memperoleh tanggung jawab baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik kenotariatan tradisional, yaitu kewajiban untuk membantu negara dalam mendeteksi transaksi yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Penetapan notaris sebagai pihak pelapor menunjukkan adanya pergeseran paradigma mengenai fungsi notaris pada hukum zaman modern saat ini. Notaris bukan hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik yang bersifat pasif, tetapi juga dituntut untuk berperan aktif terhadap kejujuran sistem hukum dan sistem keuangan nasional. Dalam konteks ini, notaris diposisikan sebagai gatekeeper yang berfungsi mencegah agar instrumen hukum tidak dimanfaatkan untuk melegitimasi hasil tindak pidana.

Penguatan peran tersebut semakin terlihat melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa bagi Notaris. Regulasi ini mewajibkan notaris menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) atau Know Your Customer Principle dalam setiap layanan yang diberikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris wajib melakukan memastikan, memverifikasi, dan melakukan pemantauan kepada pengguna jasa untuk mengetahui bahwa transaksi yang sedang dilakukan tidak berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Penerapan PMPJ menjadi salah satu bentuk konkret penanggung jawaban dari seorang notaris terhadap rezim anti pencucian uang. Dalam praktiknya, notaris wajib mengidentifikasi identitas pengguna jasa, memverifikasi dokumen yang diberikan, memahami tujuan hubungan usaha, serta mengidentifikasi pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat dari suatu transaksi atau beneficial owner. Kewajiban ini

menunjukkan bahwa notaris tidak lagi cukup hanya memeriksa kebenaran formal dokumen, melainkan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan jasa kenotariatan.

Konsep beneficial ownership memiliki peranan penting dalam pencegahan pencucian uang. Pelaku tindak pidana sering menggunakan pihak lain atau perusahaan cangkang (shell company) untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya dari suatu aset atau perusahaan.⁹ Dalam kondisi demikian, notaris dituntut untuk melakukan penelusuran terhadap pihak yang sesungguhnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari suatu badan hukum maupun transaksi. Kewajiban ini sejalan dengan perkembangan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) mengenai transparansi kepemilikan dan pencegahan melakukan perbuatan melawan hukum untuk tujuan money laundry.¹⁰

Selain kewajiban mengenali pengguna jasa, notaris bertanggung jawab terhadap adanya dugaan money laundry terhadap dengan adanya pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan langsung ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban ini muncul ketika notaris menemukan terdapat indikasi mencurigakan terkait dengan identitas pemakai jasa, penggunaan identitas yang meragukan, sumber dana yang tidak jelas, atau aktivitas lain yang mengarah pada kegiatan money laundry. Dalam konteks pelaporan yang dilakukan notaris adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik sekaligus upaya menjaga integritas profesi kenotariatan.¹¹

Meskipun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut sering menimbulkan perdebatan terkait hubungan antara keharusan untuk melaporkan dan keharusan

⁹ Syahril Syakur, "Pertanggungjawaban pidana oleh pemilik manfaat (beneficial owner) sebagai pelaku pencucian uang dan kejahatan lainnya dalam perseroan terbatas," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 101–12.

¹⁰ M. Ady Soehatman dan Ani Purwati, "FATF Recommendations dan Implementasi Nasional: Studi atas Efektivitas Harmonisasi Kebijakan Anti-Money Laundering," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025): 414–26.

¹¹ Trisha Dayanara, "Penyampaian Informasi Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme," " *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 6.

merahasiakan kegiatan profesi tingkatan notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan notaris untuk tidak membocorkan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta keterangan yang ada dalam pelaksanaan jabatannya. Di sisi lain, regulasi anti pencucian uang mewajibkan notaris melaporkan transaksi yang mencurigakan. Konflik normatif ini kemudian dijawab melalui pengaturan khusus dalam rezim anti pencucian uang yang memberikan dasar hukum bagi notaris untuk melakukan pelaporan tanpa dianggap melanggar kewajiban kerahasiaan jabatan. Dengan demikian, kewajiban pelaporan dalam konteks pencegahan pencucian uang merupakan pengecualian yang dibenarkan oleh hukum demi kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan sistem hukum dan sistem keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga berasal dari berbagai regulasi anti pencucian uang yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 menunjukkan adanya transformasi peran notaris dari sekadar pembuat akta autentik menjadi bagian penting dari sistem pencegahan kejahatan keuangan. Melalui keharusan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, mengidentifikasi beneficial owner, serta melaporkan transaksi mencurigakan, notaris berkontribusi dalam menjaga kepastian hukum sekaligus mendukung upaya negara untuk menghindari dan memusnahkan adanya kegiatan perbuatan melawan hukum seperti money laundry. Tantangan dan Strategi Penguatan Peran Notaris sebagai Gatekeeper dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Tantangan dan Strategis Penguatan Peran Notaris sebagai Gatekeeper dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Transformasi peran pejabat pembuat akta dalam menjadi seorang gatekeeper terhadap rezim menghindari dan memusnahkan adanya tindakan money merupakan

konsekuensi dari meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan yang memanfaatkan instrumen hukum untuk merahasiakan sumber harta dari perbuatan melawan hukum. Kehadiran berbagai regulasi yang mengharuskan pejabat umum menggunakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang notaris hanya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, melainkan juga menjadi sistem perlindungan hukum dalam menjaga kejujuran sistem keuangan dan menghindari penyalahgunaan badan hukum maupun transaksi keperdataan untuk tujuan ilegal. Meskipun demikian, implementasi fungsi gatekeeper dalam praktik kenotariatan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun kapasitas profesi notaris itu sendiri.

Hambatan terbesar seorang pejabat umum atau notaris adalah adanya konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dengan keharusan untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip kepercayaan (trust) yang menjadi dasar hubungan antara notaris dan pengguna jasa. Kerahasiaan jabatan bertujuan melindungi kepentingan para pihak sekaligus menjaga independensi profesi notaris sebagai pejabat umum.

Di sisi lain, rezim anti pencucian uang mewajibkan notaris untuk melaporkan transaksi yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban tersebut menimbulkan dilema karena notaris berada pada posisi yang harus menyeimbangkan dua kepentingan hukum yang sama-sama penting, yaitu perlindungan kerahasiaan informasi pengguna jasa dan kepentingan negara dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Tidak sedikit notaris yang khawatir bahwa pelaporan transaksi mencurigakan dapat menimbulkan tuntutan hukum atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bahwa

kewajiban pelaporan dalam rezim anti pencucian uang merupakan pengecualian yang secara hukum dibenarkan dan bertujuan melindungi kepentingan publik yang lebih luas.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan verifikasi identitas pengguna jasa dan beneficial ownership. Dalam praktik pencucian uang modern, pelaku kejahatan jarang menggunakan identitasnya sendiri secara langsung. Mereka cenderung menggunakan pihak ketiga, perusahaan cangkang (shell company), nominee, atau jaringan korporasi yang kompleks untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya dari suatu aset atau badan usaha. Akibatnya, proses identifikasi yang dilakukan notaris menjadi jauh lebih sulit dibandingkan sekadar memeriksa dokumen identitas formal.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengharuskan notaris melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap beneficial owner sebagai pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari suatu transaksi. Akan tetapi, dalam praktiknya notaris sering menghadapi keterbatasan akses informasi untuk memastikan siapa pemilik manfaat sesungguhnya. Data yang tersedia sering kali hanya menunjukkan nama pemegang saham atau pengurus perusahaan secara formal, sementara pengendalian yang sesungguhnya berada pada pihak lain yang tidak tercantum dalam dokumen resmi. Kondisi ini menyebabkan notaris berpotensi menjadi korban manipulasi informasi yang dilakukan oleh pengguna jasa.

Selain persoalan beneficial ownership, risiko penggunaan dokumen palsu juga menjadi tantangan yang cukup serius dalam praktik kenotariatan.¹² Kemajuan teknologi digital menyebabkan pemalsuan dokumen menjadi semakin mudah dilakukan. Dokumen identitas, sertifikat, surat kuasa, dokumen korporasi, maupun dokumen pendukung lainnya dapat dimanipulasi dengan kualitas yang sulit dibedakan dari dokumen asli. Dalam situasi demikian, notaris dituntut untuk menerapkan prinsip

¹² Farida Nur Hidayah, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Intenasional," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 25 Juli 2025, 44–53.

kehati-hatian secara maksimal sebelum menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik.

Risiko lain yang sering muncul adalah penggunaan transaksi nominee. Transaksi nominee merupakan suatu kondisi ketika seseorang menggunakan nama pihak lain untuk memiliki atau menguasai suatu aset maupun kepentingan tertentu. Meskipun secara formal transaksi tersebut tampak sah, dalam banyak kasus mekanisme nominee digunakan untuk menyamarkan identitas pemilik sebenarnya, menghindari kewajiban hukum, atau menyembunyikan hasil tindak pidana. Penggunaan nominee sangat berisiko karena dapat mengaburkan transparansi kepemilikan dan mempersulit proses penelusuran aset oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap tujuan dan latar belakang transaksi yang dilakukan oleh para pihak.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menjadi instrumen yang sangat penting. PMPJ merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa notaris memahami identitas, karakteristik, serta tujuan hubungan hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa. Melalui PMPJ, notaris diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

Pendekatan berbasis risiko memungkinkan notaris untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap transaksi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Misalnya, transaksi yang melibatkan jumlah dana besar, struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks, pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi, atau transaksi yang tidak sesuai dengan profil ekonomi pengguna jasa. Dengan menerapkan PMPJ secara konsisten, notaris dapat mendeteksi berbagai indikasi awal yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang sehingga dapat mengambil langkah pencegahan sebelum transaksi tersebut memperoleh legitimasi hukum melalui akta autentik.

Namun demikian, efektivitas PMPJ sangat bergantung pada kemampuan dan kompetensi notaris dalam memahami risiko pencucian uang. Oleh karena itu, penguatan kompetensi dan literasi anti pencucian uang bagi notaris menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Selama ini masih terdapat notaris yang memandang kewajiban PMPJ hanya sebagai beban administratif tambahan, padahal substansi utama dari PMPJ adalah perlindungan terhadap profesi notaris itu sendiri agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan khusus mengenai anti money laundering (AML), serta peningkatan kerja sama antara organisasi profesi notaris dengan PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, maupun lembaga pengawas lainnya. Materi pelatihan tidak hanya harus berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup teknik identifikasi transaksi mencurigakan, analisis risiko, pengenalan beneficial ownership, serta perkembangan modus pencucian uang yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Selain peningkatan kapasitas individu, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan PMPJ juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi notaris, melainkan untuk memastikan bahwa kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan benar-benar dijalankan secara efektif. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Notaris, organisasi profesi, serta instansi pemerintah terkait perlu membangun sistem pengawasan yang bersifat edukatif dan preventif sehingga mampu meningkatkan kepatuhan notaris tanpa mengurangi independensi profesinya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung efektivitas fungsi gatekeeper. Integrasi sistem informasi antara notaris dengan basis data kependudukan, administrasi badan hukum, maupun data beneficial ownership dapat membantu proses verifikasi identitas secara lebih cepat dan akurat. Digitalisasi sistem verifikasi akan mengurangi risiko penggunaan dokumen palsu sekaligus meningkatkan kualitas due diligence yang dilakukan oleh notaris.

Pengembangan teknologi ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas transaksi modern yang sering melibatkan berbagai pihak dan yurisdiksi yang berbeda.

Pada akhirnya, optimalisasi peran notaris sebagai gatekeeper tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem hukum dan sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik dan profesi notaris sangat bergantung pada kemampuan notaris dalam menjaga independensi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ketika notaris mampu menjalankan fungsi gatekeeper secara efektif, maka risiko penyalahgunaan instrumen hukum untuk kepentingan tindak pidana dapat diminimalkan dan tujuan kepastian hukum dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Dengan demikian, berbagai tantangan yang dihadapi notaris dalam menjalankan fungsi gatekeeper harus dipandang sebagai bagian dari dinamika perkembangan sistem hukum modern. Tantangan tersebut tidak dapat diatasi hanya melalui penguatan regulasi semata, tetapi juga memerlukan peningkatan kompetensi profesi, penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembangunan budaya kepatuhan terhadap prinsip anti pencucian uang. Melalui tahapan-tahapan tersebut, pejabat umum dapat melakukan tugasnya secara lebih efektif dalam menjadi seorang gatekeeper, dan juga sistem hukum sekaligus mitra strategis negara dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas sistem keuangan nasional.

PENUTUP

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui kewenangannya untuk membuat akta autentik dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam perkembangan sistem hukum modern, peran tersebut mengalami perluasan seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan ekonomi dan keuangan, khususnya tindak pidana pencucian uang. Kondisi ini mendorong lahirnya paradigma baru yang menempatkan notaris tidak hanya sebagai pembuat akta

otentik, tetapi juga sebagai gatekeeper yang berfungsi menjaga agar instrumen hukum tidak disalahgunakan untuk melegitimasi hasil tindak pidana. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum pada masa kini tidak lagi hanya berorientasi pada keabsahan formal suatu perbuatan hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan integritas, transparansi, dan legalitas transaksi yang melatarbelakanginya.

Konsep notaris sebagai gatekeeper lahir dari kebutuhan untuk memperkuat sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Posisi notaris yang terlibat dalam berbagai transaksi penting, seperti pendirian badan hukum, pengalihan saham, transaksi properti, dan perjanjian bisnis, menjadikan profesi ini memiliki akses terhadap informasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi indikasi penyalahgunaan hukum. Maka dari itu, pejabat umum adalah orang yang berperan terhadap menjaga kejujuran suatu sistem hukum dan keuangan melalui konsep kehati-hatian serta pengenalan kepada pengguna jasa yang dilayaninya.

Dasar hukum yang mengatur peran tersebut telah berkembang melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Selain berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga menjadi bagian dari rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Regulasi-regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi notaris untuk menggunakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), melakukan pengenalan identitas dan memastikan terhadap pengguna jasa serta beneficial owner, dan berkontribusi dalam mendeteksi transaksi yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Meskipun demikian, implementasi fungsi gatekeeper dalam praktik kenotariatan masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan menjadi salah satu persoalan yang sering menimbulkan perdebatan. Selain itu, notaris juga menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi beneficial owner yang sebenarnya, risiko penggunaan dokumen palsu, serta praktik transaksi nominee yang dapat digunakan untuk menyembunyikan identitas

pemilik manfaat sesungguhnya. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi gatekeeper tidak hanya memerlukan dasar hukum yang memadai, tetapi juga membutuhkan kemampuan profesional yang tinggi serta dukungan sistem pengawasan yang efektif.

Dalam rangka memperkuat peran notaris sebagai gatekeeper, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan kompetensi dan literasi anti pencucian uang, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan PMPJ, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses verifikasi identitas dan beneficial ownership. Kerja sama antara notaris, organisasi profesi, PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, dan lembaga terkait lainnya juga perlu terus ditingkatkan agar tercipta mekanisme pencegahan yang lebih efektif dan terintegrasi. Melalui langkah-langkah tersebut, notaris dapat menjalankan kewajibannya secara optimal tanpa mengurangi independensi dan profesionalisme yang melekat pada jabatannya.

Peran notaris sebagai gatekeeper pada akhirnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan aturan hukum yang lebih jujur, akuntabel dan berintegritas. Keberhasilan notaris dalam menjalankan fungsi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pencegahan tindakan money laundry, namun juga harus membuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penguatan peran notaris sebagai gatekeeper merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi perkembangan kejahatan keuangan modern sekaligus menjadi bentuk kontribusi nyata profesi notaris dalam menjaga integritas sistem hukum dan keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasuki, Donny Rustriyandi, dan Susi Susantijo. "THE LEGALITY OF SUSPICIOUS TRANSACTION REPORTING DUTIES FOR NOTARIES IN INDONESIA: MINISTERIAL POWERS AND LEGAL CERTAINTY." *Veredas do Direito* 23, no. 7 (2026): e235363–e235363.
- Dayanara, Trisha. "Penyampaian Informasi Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan

- Terorisme.” *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 6.
- Fransisca, Lydia, dan Eli Rahman. “Kompleksitas Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.” *Notary Journal* 6, no. 1 (2026): 1-14-1-14.
- HARAHAP, RISWAN SAPUTRA. “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENDAFTARAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM).” Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/42465/>.
- Hidayah, Farida Nur. “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Intenasional.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 25 Juli 2025, 44–53.
- Kautsar, Muhammad Farsha. “Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Mandala, Marthinus Mesak. “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017.” *Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 317–26. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art11>.
- Raja, D. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Kejahatan Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi*. 18 Juni 2022. <https://doi.org/10.1/RAJA%2520DAVID.pdf>.
- Saputra, Reynaldo. “Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 2 (2024): 123–37. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i2.1973>.
- Soehatman, M. Ady, dan Ani Purwati. “FATF Recommendations dan Implementasi Nasional: Studi atas Efektivitas Harmonisasi Kebijakan Anti-Money Laundering.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025): 414–26.
- Syakur, Syahrilal. “Pertanggungjawaban pidana oleh pemilik manfaat (beneficial owner) sebagai pelaku pencucian uang dan kejahatan lainnya dalam perseroan terbatas.” *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 101–12.

Zikri, Muhammad Afdal, Muhammad Indra Gazali, dan Riski Dwi Nugraha. “Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2040–46.